

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2026

Kpt KPU Minut NOMOR 1 TAHUN 2026, 10 HLM

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2026 ini ditetapkan sebagai perubahan pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 816 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan peran personel, memperkuat fungsi pengelolaan, serta mengoptimalkan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Melalui keputusan ini ditetapkan struktur PPID beserta uraian tugasnya sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 816 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.